



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2913 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA TRY OUT UJIAN DARING PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN UMUM, PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
DAN PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Try Out Ujian Daring Program Studi Kedokteran Umum, Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2265/UN17.10/KP/2021, tanggal 6 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Try Out Ujian Daring Program Studi Kedokteran Umum, Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA TRY OUT UJIAN DARING PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UMUM, PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DAN PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU : Panitia Try Out Ujian Daring Program Studi Kedokteran Umum, Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Ty Out Ujian Daring diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2913 /UN17/HK/2021

TANGGAL 21 OKTOBER 2021

TENTANG

PANITIA TRY OUT UJIAN DARING PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN UMUM, PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI DAN PROGRAM STUDI D3
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Jabatan	Nama
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001
2	Penanggungjawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001
3	Ketua	Alhawaris, S.Si., M.Kes NIP.'198712252018031001
4	Wakil Ketua	dr. Ronny Isnwardana, M.I.H. NIP.'19780927 200501 1 003
5	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004
6	Koordinator Program Studi Kedokteran Gigi	dr. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.'19800527 200801 2 015
7	Koordinator Program Studi D3 Keperawatan	Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep., M.Sc NIP.19750101 199803 1 010
8	Review Station	1. Iskandar Muda, S.Kep., Ns., M.Kes. NIP.'19890414 2019031 018
		2. dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.19780612 200604 1 006
		3. drg. Cristian Nadya Pramasari, Sp.BM NIP.'198503292019032008
		4. Ns. Ida Ayu Kade Sri Widiastuti, M.Kep., Sp. Kep. An. NIP.19790908 200604 2 025
		5. dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003
		6. drg. Verry Asfirizal, M.Kes NIP.19671222 199903 1 005
9.	Koordinator Pengawas	1. dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.'19740225 200604 1 001
		2. Ns. Mayusef Sukmana, S.Kep, M.Kep NIP.19750430 200801 1 008
		3. Dr.drg. Lilies Anggarwati Astuti, Sp.Perio NIP.'199003042019032015
10.	Manajer Kelas	1. Joko Setiawan Abraham, S.Pd
		2. Nurulhijriah Awaliah Rahmadani, A.Md. Kep
		3. Muhammad Rhomadhon, A.Md
11.	IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP.'197704242014091004
		Alfajriani, S.Kom

12	Kesekretariatan	Hj. Suriati, S.Sos. , M. Si NIP. 19720915 200501 2 001
		Supriadi, SP NIP.19750922 200810 1 001
		Hasan Basri, SP NIP.19770705 200810 1 001
		Imelda, S.Kep NIP.19830110 201406 2 001
13	Perlengkapan	Hanapi, SE NIP. '19710715 199403 1 001
		Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP.19690801 199103 1 002
		La Jahiri NIP. 19710603 200910 1 001
14	Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md
		Azis Salim
17	Kebersihan	Murjani
		Amalan
		Toni
		Djunaidi
18	Listrik	Tukimin
		Andy Prisyoko Tantoyo

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024